



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

**INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah pasal 212 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Adapun dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 38 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 42 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 38 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao nomor 42 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan tata kerja Inspektorat tersebut menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V
8. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Auditor;
 - P2UPD;

1.3 Data Pegawai (Kondisi per tanggal 31 Desember 2024)

1.3.1 JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN

Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao				
Jumlah Pejabat Struktural (Orang)	Jumlah Pejabat Fungsional Keahlian (Orang)	Jumlah Pejabat Fungsional (Orang)	Jumlah Fungsional Umum (Orang)	Jumlah
8	2	17	9	36

1.3.2 JUMLAH PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN

Golongan Kepangkatan			Jumlah
Golongan	Laki-laki	Perempuan	
I/a	-		-
I/b	-	-	-
I/c	-	-	-
I/d	-	-	-
II/a	-	-	-
II/b	-	-	-
II/c	-	-	-
II/d	2	-	2
III/a	4	5	9
III/b	2	1	3
III/c	3	1	4
III/d	4	2	6
IV/a	4	2	6
IV/b	4	1	5
IV/c	1	-	1
IV/d	-	-	-
Total	25	11	36

1.3.3 JUMLAH PNS BERDASARKAN PEJABAT STRUKTURAL

Jumlah Pejabat Struktural			Jumlah
Eselon	Laki-laki	Perempuan	
I-a	-	-	-
I-b	-	-	-
II-a	-	-	-
II-b	1	-	1

III-a	5	1	6
III-b			
IV-a	1	-	1
IV-b	-	-	-
Total	6	2	8

1.3.4 JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan			Jumlah
Jenjang	Laki-laki	Perempuan	
SD	-	-	-
SLTP	-	-	-
SLTA	3	-	3
D1	-	-	-
D2	-	-	-
D3	2	-	2
S1	22	7	29
S2	1	1	2
S3	-	-	-

1.3.5 JUMLAH PNS BERDASARKAN JABATAN

Nama Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Struktural	7	1	8
Fungsional Umum	7	2	9
Fungsional Keahlian	1	1	2
Fungsional Tertentu	10	7	17
Total	27	8	36

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 untuk Inspektorat Kabupaten Rote Ndao didukung alokasi anggaran Belanja Langsung semula Rp3.923.369.791,00 bertambah sebesar Rp229.749.496,00 atau 5,85% menjadi Rp4.153.119.287,00 dengan rincian:

- a. Belanja Operasional yaitu semula Rp3.904.055.791,00 bertambah sebesar Rp229.749.496,00 atau 5,88% menjadi Rp4.133.805.287,00.
- b. Belanja Modal yaitu semula Rp19.314.000,00 tidak berkurang atau bertambah.
- c. Belanja Tidak Terduga Tidak ada.

Tabel 2.1
Perubahan Penjabaran Anggaran Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.969.151.491	3.138.900.987	169.749.496
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.450.000	3.450.000	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	-

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	32,477,000	32.477,000	-

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.736.373.941	2.906.123.437	169.749.496
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.685.733.941	2.855.483.437	169.749.496
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah	50.640.000	50.640.000	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,200,000	4,200,000	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,200,000	4,200,000	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.693.200	5.693.200	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.693.200	5.693.200	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.310.800	105.310.800	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.435.500	2,435.500	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.878.300	18.878.300	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	11.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.037.000	66.037.000	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.960.000	6.960.000	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		15.654.000	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	19.314.000	19.314.000	-

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	906.000	906.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,571.000	31,571,000	-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.332.550	62.332.550	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	50.232.700	50.232.700	-
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.099.850	12.099.850	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	946.718.300	1.006.718.300	60.000.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	808.800.500	868.800.500	60.000.000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	149.458.500	189.458.500	40.000.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	144.034.000	164.034.000	20.000.000
	Reviu Laporan Kinerja	33.150.000	33.150.000	-
	Reviu Laporan Keuangan	150.960.000	150.960.000	-
	Pengawasan Desa	88.535.200	88.535.200	-
	Kerjasama Pengawasan Internal	98.186.000	98.186.000	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	144.476.800	144.476.800	-
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	137.917.800	137.917.800	-
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	4.151.000	4.151.000	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	133.766.800	133.766.800	-
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	7,500.000	7.500.000	-

1	Pendampingan dan Asistensi	7,500.000	7.500.000	-
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7,500.000	7.500.000	-
TOTAL		3.923.369.791	4.153.119.287	229.749.496

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.1

**Perjanjian Kinerja antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah
bersama Bupati Rote Ndao**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kuantitas dan kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2	2
		Persentase Aparatur Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang profesional	80 %	76%
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan(TLHP)	Persentase tindak Lanjut jumlah Temuan APIP	73%	75%
		Persentase tindak lanjut Jumlah Temuan BPK	75%	75,33%

Program		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	3.138.900.987,00	3.057.613.744.00	97,41%

2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.006.718.300,00	999.739.000,00	99,31%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	7.500.000,00	7.500.000,00	100%

3.2 Realisasi Anggaran.

Adapun alokasi anggaran program/kegiatan dan realisasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp4.153.119.287,00 dengan realisasi Rp4.064.852.744,00 dengan persentase 97,87% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasional Pagu Anggaran sebesar Rp4.133.805.287,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp4.045.238.744,00 dengan persentase 97,85%.
- b. Belanja Modal Pagu Anggaran sebesar Rp19.314.000,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp19.314,000,00 dengan persentase 100%.
- c. Belanja Tidak Terduga *TIDAK ADA*.

TABEL 3.2
REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
----	--------------------	--------------------------	-------------------	-----

1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.138.900.987	3.057.613.744	97,41
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.450.000	3.450.000	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,725.000	1,725.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,725.000	1,725.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.906.123.437	2.842.196.744	97,80
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.483.437	2.791.556.744	97,76
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah	50.640.000	50.640,000	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,200,000	4,200,000	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,200,000	4,200,000	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.310.800	105.310.800	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.435.500	2,435.500	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.878.300	18.878.300	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	11.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.037.000	66.037.000	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronika pada SKPD	6.960.000	6.960.000	100,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	19.314.000	19.314,000	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	19.314.000	19.314.000	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	32.477.000	17.438.000	53,69
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000	960.000	100

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,571,000	16.532.000	52.36
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.332.550	60.011.500	96,28
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.232.700	47.912.500	95,38
	Rehab Gedung pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	12.099.850	12.099.000	99.99
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.006.718.300	999.739.000	99,31
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	868.800.500	862.420.000	99.27
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	189.458.500	189.458.500	100
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	164.034.000	164.034.000	100,000
	Reviu Laporan Kinerja	33.150.000	33.150.000	100,000
	Reviu Laporan Keuangan	150.960.000	150.960.000	100.00
	Pengawasan Desa	88.535.200	88.365.000	99,81
	Kerjasama Pengawasan Internal	98.186.000	97.804.000	99,61
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	144.476.800	138.648.500	95,97
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	137.917.800	137.319.000	99,57
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	133.766.800	133.168.000	99.55
	Penanganan kerugian negara dan daerah	4.151.000	4.151.000	100
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	7.500.000	7.500.000	100,00
1	Pendampingan dan Asistensi	7.500.000	7.500.000	100,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7.500.000	7.500.000	100,000

TOTAL	4.153.119.287	34.064.852.744	97,87
--------------	----------------------	-----------------------	--------------

3.3 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

(Tabel 3.4)

TABEL 3.4

**PELAKSANAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan	Inspektorat Daerah	1. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7	Temuan	7	Temuan	Tidak Ada	Tidak Ada
			2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	Temuan	7	Temuan	Tidak Ada	Tidak Ada
			3. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh OPD.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6	Laporan	6	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada
			4. Pengawasan atas kinerja OPD	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34	Laporan	34	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada
			5. Peningkatan system pengendalian intern Pemerintah	Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	2	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada

			6. Peningkatan pemeriksaan operasional OPD berdasarkan urutan OPD yang risikonya paling besar	Reviu Laporan Keuangan	11	Laporan	11	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada
			7. Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan sehingga menurunkan jumlah temuan BPK	Pengawasan Desa	11	Laporan	11	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada
			8. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP	Kerjasama Pengawasan Internal	10	Kali Koordinasi	10	Kali Koordinasi	Tidak Ada	Tidak Ada
			9. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis termasuk pemeriksaan atas pelanggaran disiplin oleh PNS	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	Laporan	2	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada
			10. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya <i>controllable</i> bagi Inspektorat	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7	Temuan	7	Temuan	Tidak Ada	Tidak Ada
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10	Temuan	10	Temuan	Tidak Ada	Tidak Ada

				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20	Laporan	20	Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	65	%	65	%	Tidak Ada	Tidak Ada
				Pendampingan dan Asistensi	1	Kegiatan	1	Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Kegiatan	1	Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada

3. 4 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2024.

a) Masalah Serta Solusi Pemecahannya.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao. Meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan pelaksanaan program dan kegiatannya antara lain:

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Kekuatan Personil atau Sumber daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas masih terbatas. Kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Masih kurangnya aparatur di Sekretariat terutama dibidang IT yang dibutuhkan sebagai operator.
- 3) Belum seimbang rasio antara tenaga auditor/pengawas dengan objek pemeriksaan yang berjumlah 15 (lima belas) orang yang seharusnya berjumlah 42 (empat puluh dua) orang sehingga masih kurang 27 (dua puluh tujuh) orang. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang hanya berjumlah 2 (dua) orang dari yang seharusnya 10 (sepuluh) orang dan masih dibutuhkan 8 (delapan) orang lagi. Secara keseluruhan tenaga auditor/pengawas masih kurang 35 (tiga puluh lima) orang.

- 4) Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi pengawasan.
- 5) Kekurangan Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana penunjang pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat saat ini relatif masih terbatas misalnya peralatan untuk pengujian pekerjaan fisik konstruksi, kendaraan operasional pengawasan serta laptop dan printer sebagai penunjang penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
- 6) Biaya operasional Pengawasan belum terpenuhi sesuai standar.
Belum terpenuhinya anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah serta anggaran penunjang pengawasan sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga mempengaruhi output/kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

b) Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao beberapa point yang dijabarkan berikut diharapkan dapat memberi solusi :

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai pada Sekretariat khususnya tenaga IT untuk operator yang saat ini belum ada.
- 2) Mengusulkan penambahan pegawai khususnya pejabat fungsional auditor maupun fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sehinggaimbang dengan objek pemeriksaan.

- 3) Merumuskan ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan dimana untuk penambahan aparaturnya juga harus disesuaikan tingkat pendidikannya dengan kebutuhan yang ada seperti Sarjana Akuntansi dan Teknik Sipil.
- 4) Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana.
- 5) Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan.
- 6) Agar SDM Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menjadi Aparatur yang handal, terampil, kreatif dan inovatif perlu disediakan dana untuk mengikuti diklat teknis sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- 7) Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan pemeriksaan.

3.5 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.

Untuk Tahun 2024 Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh Bupati Rote Ndao selaku Kepala Daerah untuk Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kebijakan Strategis

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Peningkatan kualitas SAKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	1. Terciptanya good governance dalam meningkatkan pelayanan publik.

	Kabupaten	Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
2	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang APBD Tahun 2024. - Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 93 tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao	2. Untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
3	Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh OPD	3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota	3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

4	Pengawasan atas kinerja OPD	4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Borokrasi.	4. Memberikan masukan dalam mengatasi masalah yang dapat menyebabkan OPD gagal dalam mencapai visi dan misi.
5	Peningkatan system pengendalian intern Pemerintah	5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan	5. Sosialisasi SPIP
6	Peningkatan pemeriksaan operasional OPD berdasarkan urutan OPD yang risikonya paling besar	6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	6. Penilaian Resiko dengan pengendalian intern yang dihadapi OPD

7	Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan sehingga menurunkan jumlah temuan BPK	7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara RI) Tahun 2019-Nomor 42 TLNRI No.6322.	7. Temuan BPK menjadi berkurang
8	Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP		8. Catatan atas laporan keuangan yang lengkap
9	Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis termasuk pemeriksaan atas pelanggaran disiplin oleh PNS	9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	9. Peningkatan Kualitas pelayanan public
10	Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	10. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	10. Penerapan konektifitas internet dalam tata kelola pemerintahan
11	Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya <i>controllable</i> bagi Inspektorat	11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021	11. Penambahan tenaga Auditor dan Pengawas yang mempunyai SDM handal

3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.

Tabel 3.6
Rekomendasi DPRD Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	DPRD memberi catatan terkait dengan sejumlah Auditor yang dimutasikan agar ditarik kembali sehingga Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk menyekolahkan Auditor Baru	Atas rekomendasi DPRD tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Inspektorat dalam proses pembinaan aparatur / SDM pengawas telah melakukan langkah-langkah yang positif diantaranya melakukan pengusulan ke BPKP untuk mengikuti seleksi pendidikan dan pelatihan aparat pengawasan yang berkerja pada unit Inspektorat Kabupaten Rote Ndao	Keterbatasan tenaga pemeriksa dapat ditingkatkan secara internal sehingga fungsi pembinaan dan penagwasan oleh Inspektorat dapat berjalan secara baik pendidikan dan pelatihan aparat pengawasan yang berkerja pada unit Inspektorat Kabupaten Rote Ndao

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dari Inspektur kepada Bupati. LKPJ ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance and Government* yang melibatkan stakeholders, sehingga akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Saran

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) adalah salah satu sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja yang telah di tanda tangani setiap awal tahun oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Bupati. Oleh karena itu perlu di buat SK Tim Penyusun LKPJ yang di tetapkan oleh Bupati, sehingga petugas yang ditunjuk sudah mempersiapkan bahan penyusunan LKPJ secara bertahap di tahun berjalan.

Ba'a, 10 Januari 2025

Inspektur Kabupaten Rote Ndao



Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650808 199303 1 011